



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama Lengkap : **ANAK**  
Tempat lahir : Manado  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 29 Maret 2005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kota Manado  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdulrahim Padli,S.H dan Tuty Karnain,S.H beralamat di jalan Pogidon Nomor 10 RW 001 Lingkungan 1 Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Juni 2021 dibawah register 610/SK/PN.Mnd.

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai pemasyarakatan Kelas I Manado dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manado Nomor 7 /Pid.Sus-Anak/2021/PNMnd tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7 /Pid.Sus-Anak/2021/PNMnd tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan cabul dengan anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan melampirkan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa surat keterangan bahwa Anak masih sekolah, T-2 berupa penelitian kemasyarakatan, T-3 berupa kesepakatan perdamaian, T-4 sampai dengan T-7 berupa piagam penghargaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa anak, pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong tepatnya di Kecamatan Tuminting Kota

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu korban anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa anak dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa awalnya korban anak di telpon terdakwa anak yang adalah pacar dari korban anak untuk bertemu di rumah kosong yang berada di Kota Manado selanjutnya sesampainya korban anak di rumah kosong tersebut, terdakwa anak yang sudah lebih dulu sampai langsung memeluk korban anak dan mencium seluruh pipi korban anak dan mengatakan "MANJO MO BERHUBUNGAN BADAN" namun ditolak oleh korban anak tetapi terdakwa anak terus memaksa dan hampir memukul korban anak sehingga korban anak yang sudah takut akhirnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa anak dengan posisi berdiri dan terdakwa anak mengoyangkan pantatnya sampai cairan sperma keluar diluar kemaluan korban anak. Selanjutnya setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, korban anak pulang kerumahnya.

Bahwa terdakwa anak menyertubuhi korban anak sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pada 25 Februari 2021 terdakwa lakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama.

Bahwa pada saat terdakwa anak melakukan persetubuhan terhadap korban anak , korban anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomor : 7171LT2010003650, tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (fotocopy surat Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/54/II/2021/Rs.Bhay, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.PERISAI RUMONDOR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado terhadap korban dengan hasil pemeriksaan : Pada selaput darah tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam dua, tiga, enam dan sepuluh searah jarum jam, tampak luka lecet di bagian atas bibir kemaluan. ,dengan kesimpulan : Pada saat pemeriksaan pada seseorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian sehari-hari (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa anak AGUNG KURNIAWAN DAIPAHAi, pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong tepatnya di Boulevard Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban anak PUTRI SALSABILA LADJOLO untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa anak dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa awalnya korban anak PUTRI SALSABILA LADJOLO di telpon terdakwa anak AGUNG KURNIAWAN DAIPAHA yang adalah pacar dari korban anak untuk bertemu di rumah kosong yang berada di Boulevard Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado selanjutnya sesampainya korban anak di rumah kosong tersebut, terdakwa anak yang sudah lebih dulu samoai langsung memeluk korban anak dan mencium seluruh pipi korban anak dan mengatakan "MANJO MO BERHUBUNGAN BADAN" namun ditolak oleh korban anak tetapi terdakwa anak terus memaksa dan hampir memukul korban anak sehingga korban anak yang sudah takut akhirnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa anak dengan posisi berdiri dan terdakwa anak mengoyangkan pantatnya sampai cairan sperma keluar diluar kemaluan korban anak. Selanjutnya setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersebut, korban anak pulang kerumahnya.

Bahwa terdakwa anak menyetubuhi korban anak sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pada 25 Februari 2021 terdakwa lakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama.

Bahwa pada saat terdakwa anak AGUNG KURNIAWAN DAIPAHA melakukan persetubuhan terhadap korban anak PUTRI SALSABILA LAJOLO,

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran atas nama PUTRI SALSABILA LAJOLO Nomor : 7171LT2010003650, tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (fotocopy surat Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak AGUNG KURNIAWAN DAIPAHA tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/54/II/2021/Rs.Bhay, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.PERISAI RUMONDOR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado terhadap korban anak PUTRI SALSABILA LAJOLO dengan hasil pemeriksaan : Pada selaput darah tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam dua, tiga, enam dan sepuluh searah jarum jam, tampak luka lecet di bagian atas bibir kemaluan. ,dengan kesimpulan : Pada saat pemeriksaan pada seseorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaann/kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa anak AGUNG KURNIAWAN DAIPAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
  - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak yang adalah pacar dari Anak korban.
  - Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban .

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Kota Manado.
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita Anak menelepon Anak korban dan mengajak untuk bertemu di rumah kosong.
- Bahwa pada malam harinya Anak korban Anak pamitan kepada orang tua dengan mengatakan hendak pergi ke rumah saksi IV.
- Bahwa saat Anak dan Anak korban berada di rumah kosong di Kel.Maasing kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “mari jo berhubungan badan” dan saat itu Anak korban menolak namun Anak memaksa dan hamper memukul Anak korban Anak sehingga Anak korban merasa takut.
- Bahwa selanjutnya Anak langsung memeluk dan mencium Anak korban selanjutnya dengan posisi berdiri kemudian Anak memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya dan beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan cairan spermanya diluar kemaluan Anak korban dan sperma Anak sempat kena di baju saksi korban.
- Bahwa kejadian yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong di Kota Manado.
- Bahwa Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan yang kedua kalinya di tempat yang sama dimana saat itu Anak mengancam Anak korban apabila Anak korban tidak mau maka Anak akan memberitahukan kejadian persetubuhan yang pertaman kali antara Anak dan Anak korban kepada orang tua Anak korban, sehingga Anak korban takut dan mengikuti keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan.
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Anak korban pulang dan ayah korban melihat baju Anak korban saat itu basah.
- Bahwa saat kejadian tersebut korban masih berumur 13 tahun.
- Terhadap keterangan saksi anak menerangkan bahwa keterangan Anak korban ada yang salah dimana Anak tidak ada melakukan kekerasan atau mau pukul Anak;

## 2. Saksi II ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan masih mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung saksi.
  - Bahwa dari cerita Anak korban bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Kota Manado.
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak korban.
  - Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2021 saksi selesai antar paket dan pulang kerumah kemudian istri saksi yaitu saksi Ilmengatakan bahwa saksi korban Anak tidak ada di rumah.
  - Bahwa kemudian kami mencari Anak korban dan saat itu saksi sempat melihat Anak korban keluar dari lorong dekat rumah kosong di Kel
  - Bahwa setelah dirumah saksi melihat rok yang dipakai Anak korban saat itu basah lalu saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Anak korban dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa Anak sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban.
  - Bahwa pada sekitar pukul 20.30 wita saksi bersama dengan istri yaitu saksi II dan Anak korban pergi kerumah Anak dan mengatakan kepada orang tua Anak bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun saat itu orang tua Anak tidak terima dan balik mengatakan lapor saja, sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor Polisi.
  - Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 13 tahun.
  - Bahwa antara keluarga Anak korban dan keluarga Anak sudah berdamai;
  - Terhadap keterangan saksi anak tidak keberatan dan menambahkan sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5(lima) kali;
3. **Saksi III** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
  - Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap saksi korban yang merupakan anak kandung saksi.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong di Kota Manado.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak korban.
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2021 Anak korban pamit kepada saksi untuk pergi kerumah saksi IV dan saksi mengijinkan.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi menelepon Anak korban namun HP saksi korban tidak aktif.
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon saksi IV dan menanyakan apakah Anak korban ada dirumahnya dan saksi IV mengatakan tidak ada.
- Bahwa kami sempat mencari Anak korban dan tidak ketemu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita Anak korban pulang kerumah dan saksi melihat baju Anak korban basah lalu saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Anak korban dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa Anak sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 wita saksi bersama dengan suami dan Anak korban pergi kerumah Anak dan mengatakan kepada orang tua Anak bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun saat itu orang tua Anak tidak terima dan balik mengatakan lapor saja, sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor Polisi.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 13 tahun.
- Terhadap keterangan saksi anak tidak keberatan;

**4. Saksi IV** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan masih mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2021 dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong di Kota Manado.

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak korban.
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2021 saksi bersama dengan orang tua Anak korban mencari Anak korban dan saat saksi melewati rumah kosong di Kel.Maasing saksi melihat seperti Anak korban yang ada didalam rumah kosong.
- Bahwa setelah saksi korban pulang kerumah dan menceritakan kepada orang tuanya dan saksi mendengar ternyata benar Anak korban sebelumnya berada di rumah kosong bersama dengan Anak dan Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban.
- Bahwa Abak dan Anak korban ada hubungan pacaran.
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban masih berumur 13 tahun.
- Terhadap keterangan saksi anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Anak pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban Anak sebanyak 5 kali.
- Bahwa Anak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak korban sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 bertempat di rumah kosong di Kota Manado.
- Bahwa awalnya Anak dan Anak korban janji untuk bertemu di rumah kosong.
- Bahwa saat itu Anak korban duluan yang tiba di rumah kosong.
- Bahwa saat berada di rumah kosong, Anak dan Anak korban berciuman kemudian Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak mengatakan kepada Anak korban "kalau jadi apa-apa kita mo tanggung jawab" dan Anak korbanpun mau sehingga sat itu Anak dan Anak korban membuka celana masing-masing lalu Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya dan beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak korban.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Anak sebanyak 5 kali dengan cara yang sama dan yang terakhir kali saat Anak membuang cairan spermanya sempat kena di baju saksi korban.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban masih berumur 13 tahun.
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa ataupun mengancam saksi korban.
- Bahwa Anak merasa menyesal.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum an. Korban, Nomor: VER/54/ II/2021/Rs.Bhay Tgl 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr.PERISAI RUMONDOR, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado, dengan hasil pemeriksaan yaitu "Pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai kedasar posisi jam dua, tiga, enam dan sepuluh searah jarum jam. Tampak luka lecet dibagian atas bibir kemaluan. Dengan kesimpulan Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, Kutipan Akta Kelahiran an. Anak korban Nomor : 7171LT2010003650 tanggal 19 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Nomor : 727/T/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh WEM MAMAHIT, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong tepatnya di Kota Manado Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban ;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita dimana awalnya Anak korban di telpon Anak yang adalah pacar dari Anak korban anak untuk bertemu di rumah kosong yang berada di Boulevard Kota Manado selanjutnya sesampainya Anak korban di rumah kosong tersebut, Anak yang sudah lebih dulu sampai langsung memeluk Anak korban anak dan mencium seluruh pipi Anak korban dan mengatakan "MANJO MO BERHUBUNGAN BADAN" namun ditolak oleh Anak korban tetapi Anak Anak mengatakan kepada Anak korban "kalau jadi apa-apa kita mo tanggung jawab" dan Anak korbanpun mau sehingga sat itu Anak dan Anak korban membuka celana masing-masing lalu Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban lalu Anak menggoyangkan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya dan beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong di Kota Manado kembali Anak menyetubuhi Anak korban dimana Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan yang kedua kalinya di tempat yang sama dimana saat itu Anak mengancam Anak korban apabila Anak korban tidak mau maka Anak akan memberitahukan kejadian persetubuhan yang pertaman kali antara Anak dan Anak korban kepada orang tua Anak korban, sehingga Anak korban takut dan mengikuti keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan setelah selesai melakukan hubungan badan, Anak korban pulang;
- Bahwa setelah Anak korban tiba dirumah , orang tua Anak korban yaitu saksi II dan saksi III melihat rok yang dipakai Anak korban saat itu basah lalu orang tua Anak korban sempat menanyakan hal tersebut kepada Anak korban dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa Anak sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 wita orang tua Anak korban yaitu saksi II dan saksi III dan Anak korban pergi kerumah Anak dan mengatakan kepada orang tua Anak bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun saat itu orang tua Anak tidak terima dan balik mengatakan lapor saja, sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka sebagai mana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/54/II/2021/Rs.Bhay, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.PERISAI RUMONDOR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado terhadap korban anak dengan hasil pemeriksaan : Pada selaput darah tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam dua, tiga, enam dan sepuluh searah jarum jam, tampak luka lecet di bagian atas bibir kemaluan. ,dengan kesimpulan : Pada saat pemeriksaan pada seseorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpu;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomor : 7171LT2010003650, tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVANS STEVEN LIOW, S.SOS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado (fotocopy surat Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa, melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “ setiap ” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Anak sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Anak tersebut sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada waktu Anak dihadapkan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum dimana Anak masih berusia 16 ( enam belas) tahun, berdasarkan kutipan akta kelahiran kelahiran Nomor : 727/T/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang ditanda tangani oleh WEM MAMAHIT, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2.**Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa, melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur pasal diatas mengandung adanya elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “cabul” adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa dari keterangan Anak korban saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita dimana awalnya Anak korban di telpon Anak yang adalah pacar dari Anak korban anak untuk bertemu di rumah kosong yang berada di Kota Manado selanjutnya sesampainya Anak korban di rumah kosong tersebut, Anak yang sudah lebih dulu sampai langsung memeluk Anak korban anak dan mencium seluruh pipi Anak korban dan mengatakan “MANJO MO BERHUBUNGAN BADAN” namun ditolak oleh Anak korban tetapi Anak Anak mengatakan kepada Anak korban “kalau jadi apa-apa kita mo tanggung jawab” dan Anak korbanpun mau sehingga sat itu Anak dan Anak korban membuka celana masing-masing lalu Anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya dan beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak korban.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah kosong di Kota Manado kembali Anak menyetubuhi Anak korban dimana Anak kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan yang kedua kalinya di tempat yang sama dimana saat itu Anak mengancam Anak korban apabila Anak korban tidak mau maka Anak akan memberitahukan kejadian persetubuhan yang pertama kali antara Anak dan Anak korban kepada orang tua Anak korban, sehingga Anak korban takut dan mengikuti keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan setelah selesai melakukan hubungan badan, Anak korban pulang;

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa setelah Anak korban tiba dirumah , orang tua Anak korban yaitu saksi SAHDIN LADJOLO dan saksi YUNITA KADIR melihat rok yang dipakai Anak korban saat itu basah lalu orang tua Abak korban sempat menanyakan hal tersebut kepada Anak korban dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa Anak sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban dan pada sekitar pukul 20.30 wita orang tua Anak korban yaitu saksi SAHDIN LADJOLO dan saksi YUNITA KADIR dan Anak korban pergi kerumah Anak dan mengatakan kepada orang tua Anak bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun saat itu orang tua Anak tidak terima dan balik mengatakan lapor saja, sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut dikantor Polisi.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka sebagai mana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/54/II/2021/Rs.Bhay, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.PERISAI RUMONDOR selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado terhadap korban anak PUTRI SALSABILA LAJOLO dengan hasil pemeriksaan : Pada selaput darah tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam dua, tiga, enam dan sepuluh searah jarum jam, tampak luka lecet di bagian atas bibir kemaluan. ,dengan kesimpulan : Pada saat pemeriksaan pada seseorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban, Anak korban masih berumur 13(tiga belas) tahun Kutipan Akta Kelahiran an. Anak korban Nomor : 7171LT2010003650 tanggal 19 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh EVANS STEVEN LIOU, S.SOS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa, melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Manado terhadap diri Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan bagi Anak Nomor I.B.25/III/2021 tanggal 5 April 2021 pada pokoknya menyampaikan agar anak dapat diberikan pidana pokok berupa pelatihan kerja ;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak telah menerangkan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana orang tua Anak melihat bahwa Anak masih dapat dibina menjadi lebih baik lagi sehingga orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhkan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan kepentingan Anak ,Hakim juga tetap memperhatikan kepentingan dari Anak korban yang secara pysikologis tetap akan mengalami beban karena Anak korban telah mengalami hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban yang belum waktunya dilakukan karena masih belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental Anak sehingga

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga penjatuhan hukuman sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dianggap cukup adil;

Menimbang bahwa karena ancaman pidana yang didakwakan kepada Anak berupa pidana kumulatif berupa pidana penjara dan Denda sehingga sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim peradilan Pidana anak, maka Pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
2. Anak masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya;
3. Antara keluarga Anak korban dan keluarga Anak sudah berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim peradilan Pidana anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Cabul terhadap Anak “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima ) Bulan dan 3 ( Tiga ) bulan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Manado ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 ( Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat , tanggal 11 Juni 2021 oleh Maria Magdalena Sitanggang,S.H,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Olvi Jeane Sasuwuk , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Merry Christine Rondonuwu,S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Manado dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Olvi Jeane Sasuwuk

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H.